



**RINGKASAN RISALAH  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA  
PT MULTIPOLAR TBK**

PT Multipolar Tbk. (selanjutnya disebut “**Perseroan**”) telah melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut “**Rapat**”) secara fisik di Menara Matahari, Lantai 20, Boulevar Palem Raya Lippo Village 1200, Tangerang 15811 dan secara elektronik melalui aplikasi *Electronic General Meeting System* eASY.KSEI yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada hari Rabu, tanggal 24 November 2021. Rapat dibuka pada pukul 10.15 WIB dan ditutup pada pukul 10.51 WIB. Ringkasan risalah Rapat sebagai berikut:

**A. Agenda Rapat adalah sebagai berikut:**

1. Persetujuan atas rencana Perseroan untuk melaksanakan Penambahan Modal Dengan Menerbitkan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“**PMHMETD VII**”) sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“**OJK**”) Nomor 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan OJK Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, termasuk:
  - a. Persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan dalam rangka PMHMETD VII; dan
  - b. Pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan PMHMETD VII, termasuk namun tidak terbatas untuk membuat atau meminta dibuatkan segala akta-akta, surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, hadir dihadapan pihak/pejabat yang berwenang termasuk notaris, mengajukan permohonan kepada pihak/pejabat yang berwenang untuk memperoleh persetujuan atau melaporkan hal tersebut kepada pihak/pejabat yang berwenang serta mendaftarkannya dalam daftar perusahaan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Persetujuan atas rencana Perseroan untuk mengubah Pasal 1 Anggaran Dasar yaitu Nama dan Tempat Kedudukan Perseroan.

**B. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir dalam Rapat.**

- Hadir secara fisik : Bapak Agus Arismunandar – Direktur, sekaligus bertindak selaku Pimpinan Rapat
- Hadir secara virtual :
  1. Bapak Bunjamin Jonatan Mailool - Presiden Komisaris;
  2. Bapak Alexander S. Rusli – Komisaris Independen;
  3. Bapak Hadi Cahyadi - Komisaris Independen;
  4. Bapak Jeffrey Koes Wonsono – Komisaris;
  5. Bapak Henry Jani Liando – Komisaris;
  6. Bapak Adrian Suherman - Presiden Direktur;
  7. Bapak Rudy Ramawy– Wakil Presiden Direktur;
  8. Bapak Fendi Santoso – Direktur; dan
  9. Bapak Yerry Goei – Direktur.

**C. Profesi Penunjang yang hadir dalam Rapat.**

Hadir secara fisik :

1. Ibu Sriwi Bawana Nawaksari, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang; dan
2. Bapak Faisal, dari Biro Administrasi Efek PT Sharestar Indonesia.

Hadir secara virtual :

1. Ibu Dr. Sarmauli Simangunsong, S. H., LL. M. dan Ibu Erni Widyaningsih, S. H., M. Hum., dari Kantor Konsultan Hukum Nindyo & Associates; dan
2. Bapak Tjun Tjun, dari Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar dan Rekan.

**D. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham.**

Rapat dihadiri sebanyak 9.980.137.098 saham, atau mewakili 68,50% dari 14.568.657.170 saham yang merupakan jumlah seluruh saham yang ditempatkan dan disetor penuh setelah tidak memperhitungkan saham yang dibeli kembali oleh Perseroan, maka ketentuan yang diatur dalam UUPT, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Anggaran Dasar Perseroan untuk pelaksanaan Rapat ini, serta pengambilan keputusan atas seluruh agenda Rapat telah terpenuhi.

#### **E. Kesempatan Tanya Jawab.**

Kepada pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul dan/atau saran yang berhubungan dengan Agenda Rapat yang dibicarakan, dengan mekanisme mengirimkan pertanyaan secara online pada aplikasi eASY.KSEI.

- Jumlah pemegang saham dan/atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat : -Tidak Ada -

#### **F. Mekanisme Pengambilan Keputusan.**

Mekanisme pengambilan keputusan dilakukan secara elektronik dengan memberikan suara menggunakan fitur e-Voting dalam aplikasi eASY.KSEI. Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas para pemegang saham yang mengeluarkan suara.

#### **G. Keputusan Rapat.**

Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan melalui pemungutan suara, sebagai berikut :

##### **Agenda I**

- Jumlah saham yang hadir dalam Rapat sebanyak 9.980.137.098 saham;
- Jumlah suara yang tidak setuju : 62.279.588 saham;
- Jumlah suara yang abstain/blanko : 7.200 saham;
- Jumlah suara yang setuju sebanyak 9.917.857.510 saham atau mewakili 99,375% dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat (termasuk suara abstain).

Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan :

1. Memberikan persetujuan atas rencana Perseroan untuk melaksanakan penambahan modal ditempatkan dan modal disetor melalui penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sesuai dengan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“**OJK**”) Nomor 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan OJK Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu Ke Tujuh, (“**PMHMETD VII**”) untuk sebanyak-banyaknya 3.000.000.000 (tiga miliar) lembar saham baru Seri C dari portepel Modal Dasar Perseroan dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) per saham.
2. Memberikan persetujuan dilakukannya pengubahan Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan dalam kerangka PMHMETD VII serta menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan;
3. Memberikan persetujuan dilakukannya pencatatan seluruh Saham Baru tersebut pada Bursa Efek Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Meratifikasi dan menyetujui seluruh tindakan yang telah dan akan dilakukan oleh Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan dalam rangka PMHMETD VII kepada Para Pemegang Saham, termasuk tetapi tidak terbatas pada membuat dan/atau menyampaikan informasi termasuk prospektus awal, prospektus dan prospektus ringkas;
5. Serta pemberian kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan, termasuk namun tidak terbatas untuk:
  - a. Menyatakan realisasi jumlah saham yang telah dikeluarkan sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan disetor setelah Penambahan Modal dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu selesai dilaksanakan. Selanjutnya, menyampaikan pemberitahuan atas perubahan Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk memperoleh Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, serta membuat perubahan dan/atau tambahan yang diperlukan untuk maksud tersebut; dan
  - b. Menandatangani, mencetak, menerbitkan dan/atau mengajukan dokumen yang diperlukan sehubungan dengan realisasi jumlah saham yang telah dikeluarkan tersebut di atas sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
6. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melaksanakan segala dan setiap tindakan yang diperlukan berkaitan dengan pelaksanaan PMHMETD VII, termasuk tetapi tidak terbatas untuk melakukan pernyataan pendaftaran, menunjuk lembaga dan profesi penunjang pasar modal yang akan membantu pelaksanaan PMHMETD VII, menentukan kepastian jumlah saham yang dikeluarkan dan harga pelaksanaan Penambahan Modal dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dengan persetujuan Dewan Komisaris, menentukan jadwal Penambahan Modal dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, Menentukan penggunaan dana hasil Penambahan Modal dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, menentukan ada atau tidak adanya Pembeli Siaga, serta menetapkan dan menegosiasikan syarat dan ketentuan perjanjian antara Perseroan dengan Pembeli Siaga membuat atau meminta dibuatkan segala akta-akta, surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, hadir di hadapan pihak/pejabat yang berwenang termasuk notaris, mengajukan permohonan kepada pihak/pejabat yang

berwenang untuk memperoleh persetujuan atau melaporkan hal tersebut kepada pihak/pejabat yang berwenang serta mendaftarkannya dalam daftar perusahaan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam rangka mendapatkan persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan, seluruhnya tanpa ada yang dikecualikan dan secara umum untuk melakukan setiap dan seluruh tindakan dan hal-hal yang dianggap perlu, pantas dan/atau menguntungkan Perseroan untuk melaksanakan secara penuh setiap atau seluruh Rapat ini.

## **Agenda II**

- Jumlah saham yang hadir dalam Rapat sebanyak 9.980.137.098 saham;
- Jumlah suara yang tidak setuju : 80.648.212 saham;
- Jumlah suara yang abstain/blanko : 7.200 saham;
- Jumlah suara yang setuju sebanyak 9.899.488.886 saham atau mewakili 99,19% dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat (termasuk suara abstain).

Dengan demikian Rapat secara musyawarah untuk mufakat memutuskan :

1. Memberikan persetujuan untuk memindahkan kedudukan Perseroan yang tercantum dalam Anggaran Dasar Perseroan menjadi berkedudukan di Kabupaten Tangerang, dan melakukan perubahan data alamat kedudukan Perseroan yang tercatat dalam sistem Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk selanjutnya beralamat di gedung Menara Matahari lantai 20, Jalan Boulevard Palem Raya nomor 7, Lippo Village – Karawaci, Kabupaten Tangerang.
2. Memberikan persetujuan dilakukannya perubahan Anggaran Dasar Perseroan pada Pasal 1 ayat (1) Anggaran Dasar yaitu untuk selanjutnya tertulis dan berbunyi sebagai berikut :

----- **NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN** -----

----- **Pasal 1** -----

1. Perseroan Terbatas ini bernama "PT MULTIPOLAR Tbk" (selanjutnya dalam Anggaran Dasar cukup disingkat dengan "Perseroan"), berkedudukan di Kabupaten Tangerang.
3. Memberikan persetujuan untuk menyusun kembali seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan perubahan sebagaimana dimaksud pada butir 2 (dua);
4. Memberikan persetujuan, wewenang dan/atau kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan dan/atau disyaratkan sehubungan dengan perubahan Anggaran Dasar Perseroan termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan kembali keputusan-keputusan dalam Rapat ini, baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk akta Notaris, menghadap dihadapan Notaris, mengajukan serta menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya yang diperlukan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, termasuk kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam rangka mendapatkan pengesahan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan, seluruhnya tanpa ada yang dikecualikan.

Jakarta, 26 November 2021  
PT Multipolar Tbk  
Direksi